



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0000/0/1984

tentang

**PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA FAKULTAS/JURUSAN
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS DWIJENDRA DI DENPASAR**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Fakultas/Jurusan dalam lingkungan Universitas Dwijendra di Denpasar untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
 - bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII di Denpasar, Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S₁ dengan menyelenggarakan Program D III.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
 - Peraturan Pemerintah :
 - No. 23 Tahun 1959 ;
 - No. 14 Tahun 1965 ;
 - No. 27 Tahun 1981 ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 44 Tahun 1974 ;
 - No. 45/H Tahun 1983 ;
 - No. 15 Tahun 1984 ;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
 - tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
 - tanggal 24 Februari 1981 No. 097/0/1981 ;
 - tanggal 30 M a i 1981 No. 0174/U/1981 ;
 - tanggal 19 Februari 1982 No. 062/0/1982 ;
 - tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
 - tanggal 29 M a i 1982 No. 0195/0/1982 ;
 - tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
 - tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
 - tanggal 12 Juli 1982 No. 0236/P/1982 ;
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
 - tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi
tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

Memperhatikan : ..

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII di Denpasar dengan surat tanggal 20 Juli 1984 No. 418/Kop.VIII/S.02/1984.
 2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 30 - 31 Juli 1984 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
Pertama :**

- Memberi status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam lingkungan Universitas Dwijendra di Denpasar yang meliputi :
1. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Arsitektur ;
 2. Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian ;
 3. Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat ;
 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :
 - a. Jurusan Ilmu Pendidikan, Program studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan ;
 - b. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program studi Pendidikan Sosial Pancasila dan Kewarganegaraan ;
 - c. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program studi Pendidikan Bahasa Inggris B.II,

yang diselenggarakan oleh Yayasan Dwijendra di Denpasar untuk Program S₁ dengan menyelenggarakan Program D III,

dengan ketentuan :

- a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa Fakultas/Jurusan dalam lingkungan Universitas Dwijendra di Denpasar tersebut diwajibkan menempuh ujian negara ;
- b. untuk mempunyai efek sebagai yang diakui di atas, ijazah para lulusan ujian tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII di Denpasar setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Mei 1981 No. 0174/U/1981 tentang Syarat Dan Pelaksanaan Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Terdaftar.

K e d u a :

Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa Fakultas/Jurusan dalam lingkungan Universitas Dwijendra di Denpasar, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967 beserta Lampirannya, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Nopember 1984



Prof. Nugroho Notokusanto